BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1251, 2013 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Tenaga Kerja Asing. Pengembangan. Tenaga Kerja Indonesia. Ketentuan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 42 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.djpp.depkumham.go.id

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 226);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 24);
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.110/MEN/97 tentang Pelaksanaan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Pertambangan dan Energi Sub Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

www.djpp.depkumham.go.id

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Badan Usaha Hilir adalah badan usaha yang diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
3. Perusahaan Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Perusahan Penunjang adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah tenaga kerja Warga Negara Asing pendatang pemegang visa kerja yang dipekerjakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia.
5. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang dipekerjakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

www.djpp.depkumham.go.id

6. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah TKI yang ditunjuk sebagai pendamping alih teknologi dan alih keahlian.
7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu.
8. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.
12. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II
PELAKSANAAN PENGGUNAAN TKA DAN PENGEMBANGAN TKI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu
Penggunaan TKA

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor, Badan Usaha Hilir, atau Perusahaan Penunjang wajib mengutamakan penggunaan TKI.
(2) Dalam hal diperlukan Kontraktor, Badan Usaha Hilir, atau Perusahaan Penunjang dapat menggunakan TKA berdasarkan pertimbangan tertentu.
(3) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, dan manfaat.

Pasal 3

(1) Penggunaan TKA pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id

a. dalam rangka mendukung investasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, untuk jabatan Direksi dan/atau Komisaris pada Kontraktor, Badan Usaha Hilir, atau Perusahaan Penunjang;

b. dalam rangka pelaksanaan alih teknologi berkaitan dengan pengenalan teknologi baru untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, untuk jabatan-jabatan profesional yang mensyaratkan penguasaan terhadap teknologi dan keahlian tertentu di bidang minyak dan gas bumi; dan/atau

c. dalam rangka mengisi jabatan-jabatan tertentu yang belum dapat dipenuhi baik dari segi kompetensi maupun ketersediaan TKI.

(2) Bidang pekerjaan tertentu yang tidak dapat dijabat oleh TKA adalah sebagai berikut:

a. personalia;

b. legal;

c. *Health and Safety Environment* (HSE);

d. *supply chain management,* yang mencakup *procurement,* material dan logistik;

e. *quality control,* termasuk juga kegiatan *Inspection*;

f. jabatan struktural pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bawah level *superintendent* atau jabatan struktural yang setara.

Pasal 4

(1) Kontraktor atau Badan Usaha Hilir dilarang mensyaratkan penggunaan TKA dalam kontrak kegiatan kepada Perusahaan Penunjang yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan penunjang pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

(2) Kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menentukan kompetensi tenaga ahli yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Penunjang.

Pasal 5

(1) Kontraktor, Badan Usaha Hilir, atau Perusahaan Penunjang dilarang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA untuk lebih dari 1 (satu) jabatan.

(2) Kontraktor, Badan Usaha Hilir, atau Perusahaan Penunjang dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 6

(1) Penggunaan TKA untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi oleh Kontraktor, Badan Usaha Hilir, atau Perusahaan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

www.djpp.depkumham.go.id